TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN HUTAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn)

SKRIPSI

Oleh:

Alfiani Mayshita Raharjo

(C93215094)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Alfiani Mayshita Raharjo
NIM	: C93215094
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjuan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 September 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

401D2AHF005486326

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Alfiani Mayshita Raharjo

NIM: C93215094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alfiani Mayshita Raharjo NIM: C93215094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 September 2019

Pembimbing Skripsi,

Syamsuri,MHI
NIP. 197911029200501100 4

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfiani Mayshita Raharjo NIM: C93215094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Syamsuri, MHI	Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197911029200501 1004	NIP. 197110212001121002
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, SH, MS	Novi Sopwan, M.Si
NIP. 196003121999031001	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 15 Oktober 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfiani Mayshita Raharjo
NIM : C93215094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Alfianindut@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAKAN PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN HUTAN.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Oktober 2019

Penulis

(Alfiani Mayshita R)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/Pn.Tkn Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ? 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif tentang putusan Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang diperoleh dari bahan-bahan bedah putusan, kepustakaan, dengan cara dokumentasi. kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan hakim terhadap putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana dan denda Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kedua, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah adalah *ta'zīr* berupa hukuman penjara dan hukuman ghumarah (denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim menjatuhkan para terdakwa dibawah minimal yang ada pada Pasal 82 ayat (1) hurf c dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang ancaman hukuman sudah di tentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada para penegak hukum terutama hakim, diwajibkan agar mempertimbangkan dan lebih cermat dalam menangani suatu perkara. Kedua, dengan adanya kasus ini, masyarakat diwajibkan agar senantiasa menjaga lingkungan terutama kelestarian hutan. Karena dengan melindungi alam sekitar masyarakat pula akan terhindar dari bencana alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II *ILLEGAL LOGGING* DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 20
A. Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Hukum Islam 20
1. Pengertian Jarimah 20
2. Pengertian *Illegal Logging* 32
B. Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Hukum Positif 34
1. Pengertian Tindak Pidana 34
2. Pengertian *Illegal Logging* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR: 43/PID.SUS-LH/2016/PN.TKN TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN HUTAN 42

A. Identitas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn 42
B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan 43
C. Keterangan Saksi-Saksi 45
D. Keterangan Saksi Ahli 51
E. Keterangan Para Terdakwa 54
F. Pertimbangan Hukum Hakim 59
G. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan 63
H. Amar Putusan 63

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR: 43/PID.SUS-LH/2016/PN.TKN TENTANG TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN HUTAN 66

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Pengaadilan Negeri Takengon Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan 66
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Pengaadilan Negeri Takengon Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan 71

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi semua kehidupan manusia, segala yang ada di dalamnya bisa di manfaatkan sebaik mungkin.

Hutan atau juga disebut dengan "*forrest*" adalah suatu tanah yang di tumbuhi pohon-pohon dan tempat hidup bagi binatang buas dan burung-burung hutan.[1]

Negara kita adalah negara tropis dan hutan menempati tempat tertinggi dalam pemanfatan kebutuhan manusia dimana sekitar 141 juta hektar, hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan yang terdiri dari hutan dengan ekosistem yang sangat beragam. Mulai dari hutan dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan datara rendah, sampai hutan bakau.

Karna begitu tingginya fungsi dan manfaat hutan, diperlukan suatu norma hukumyang tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia dalam mengelola hutannya. Sehingga di bentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai wujud perlunya peraturan mengenai kehutanan yang bersifat nasional.Dalam peraturan tersebut terdapat subtansi persamaan di bidang pertahanan, ada kesamaan antara tanah dan hutan yaitu sama-sama

[1]Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya alam yang tidak lepas dari konsep penguasaan sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945.[2]

Dalam perundang-undangan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 munculah Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

> "Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan".

Yang pada akhirnya juga di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Mahluk hidup adalah pemeran utama dalam pemanfaatan lingkungan hidup, yang meliputi sandang, pangan, papan dan lain-lain. Manusia adalah makhluk yang unggul di bidang ekosistem. Sirkuler adalah suatu hubungan manusia dengan lingkungan hidup berarti jika

[2] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (jakarta: Sinar Grafika, 2014), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi perubahan pada ligkungan, manusia pasti ikut terpengaruh.[3] Maka dari itu untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran pemerintah mengeluarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, atau mengerjakan kawasan hutan.

Penebangan pohon secara liar menjadi masalah paling utama di sector kehutanan. Kejahatan tersebut akan memberi dampak yang buruk bagi keseimbangan alam dan generasi yang akan datang. Segala pepohonan bisa punah akibat penebangan besar besaran, penebangan secara liar hanya akan menimbulkan hutan semakin gundul dan akhirnya meganggu ekosistem lainnya.

Penebangan pohon secara liar atau lebih dikenal dengan *"Illegal Logging"* adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menebang, mengangkut dan juga menjual kayu yang tidak mempunyai surat izin dari otoritas setempat. Tindak pidana tersebut akan memberikan dampak sangat besar bagi generasi mendatang seluruh sumber daya alam akan punah jika tidak ditindaklanjuti lebih jauh. Pemerintah sangat serius dalam menjaga lingkungan dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menetapkan sanksi minimum dan

[3] Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan baik perorangan maupun korporasi. Jika melanggar, pemerintah akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi pidana, sanksi denda maupun sanksi administratif.

Tindak pidana dalam bidang kehutanan dapat diancam dengan hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:[4]

1. Melakukan penebangan dalam kawasan hutan dengan tidak mempunyai izin (Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013).
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai juga memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013).
3. Mengedarkan dan menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar melalui perairan, darat, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013).
4. Menerima, membeli, menjual, menukar, titipan, atau memiliki hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar (Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang N0. 18 Tahun 2013)

Tidak hanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia saja peraturan tentang menjaga kelestarian hutan, tetapi di dalam Islam juga diatur. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan PenciptaNya saja, melainkan mewujudkan hubungan manusia dengan alam agar terciptanya hubungan yang harmonis agar alam dan manusia

[4] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup beriringan dengan baik. Sebagaimana Firman Allah SWT yang terkandung dalam surah Al-A'raf ayat 56:[5]

وَلَاتُفْسِدُوافِ ٱلأَرْضِ بَعْدَإِصْلَٰحِهَاوَٱدْعُوه خَوْفًاوَطَمَعًاإِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِ يبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

> Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat diatas sudah melarang dengan tegas kepada makhluk bumi, karena dampaknya bukan hanya pada ekosistem melainkan dapat menimbulkan bencana – bencana yang merugikan manusia sendiri.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus dari Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn tentang penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Mursyidin Bin Hanafiah, Mulyadi Bin Husen, Abdul Aziz Bin Muhammad, Mira Danur Bin Iswandi, dan juga Muslem Bin Ishak. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu di kawasan hutan tanpa mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah pohon yang ditebang para terdakwa adalah kurang lebih 20 pohon dengan jenis Pinus Mercusi. Perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan Operasi

[5] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus ilma puluh juta rupiah).

Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn kurang tepat, karna hakim menentukan denda di bawah minimun dan tidak sesuai dengan ketentuan denda dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 18 Tahun 2013. Dalam pasal tersebut batasan minimumnya adalah pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah. Benar adanya jika hakim mempunyai otoritas penuh dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman bagi pelaki, akan tetapi hakim seharusnya tidak mengesampingkan aturan yang sudah dibuat. Karena Undang-Undang sudah menetukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 menjelaskan bahwa, pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara, pidana kurunga, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang membatasi gerak pelaku dengan memasukkan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut menaati segala peraturan yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan.[6]

Pidana yang selalu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah pidana denda. Bukan hanya indonesia, negara lain juga menerapkan pidana denda yang pelaksanannya sesuai dengan wilayah negara masing-masing. Pidana denda diharapkan dapat memberi efek jera terhadap segala pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi hal yang sama, juga dapat memberikan kepuasan pda pihak korban.[7]

Meskipun pidana denda bukan merupakan pidana pokok, tetapi eksistensinya harus diterapkan secara jelas sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini. Jika dalam undang-undang sudah mengatur batasan minimum dan maksimum mengenai jumlah denda, maka seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakuu demi menjaga asas legalitas.

Jika dilihat dalam Hukum pidana Islam, *illegal logging* merupakan suatu tindak pidana yang hukumannya tidak diatur secara jelas. Dalam Hukum Pidana Islam termasuk *jarīmah ta'zīr*, karena tidak diatur di

[6] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 27

[7] Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-qur'an maupun Hadist. *Ta'zīr* adalah suatu istilah hukuman atas *jarīmah -jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jadi, Istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).[8]

Dalam Hukum pidana Islam, denda atau diyat merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr. Ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At ta'zīr* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *ḥudūd* dan *kafarāt*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dengan judul skirpsi "*Tinjaun Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn).*"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

[8]Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan ialah mengenai berbagai faktor penyebab timbulnya suatu masalah. Terdapat beberapa masalah dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah tersebut dalam diidentifikasi sebagai berikut:

a. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.
b. Tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah dalam hukum islam.
c. Pertimbangan yanag di gunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.
d. Analisis hukum pidana islam dan hukum positif tentang putusan Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan jugaa bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan karya ilmiah, dengan batasan:

a. Pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.
b. Analisis hukum pidana islam dan hukum positif tentang putusan Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif tentang putusan Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah berupa ringkasan atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam masalah yang akan penulis teliti, guna untuk mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema tentang yang berkaitan dengan skripai ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Machrus Afandi, 2018: Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)[9]. skripsi ini membahas

[9] Machrus Afandi, *"Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus sanksi bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar, tuntutan jaksa penuntut umum yakini pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Skripsi yang ditulis Rismawati, 2015. Berjudul: Perpektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan.[10] Skripsi ini membahas tentang kejahatan illegal logging yang dilakukan korporasi. Pada intinya skripsi ini membahas tentang kejahatan di bidang kehutanan yang terorganisir ini melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai jatah tebang yang telah berlaku atau ditetapkan pemerintah. Kemudian di analisis menggunakan Fiqih Jinayah untuk memberikan gambaran hukuman yang sesuai dengan hukum islam.
3. Skripsi ini ditulis oleh Abdul Ghoni, 2013. Berjudul: Sanksi Terhadap *Illegal Logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah.[11] Dalam skripsi ini membahas tentang *Illegal Logging* yang di analisis menurut Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 dan menurut fiqih jinayah.

---

[10] Rismawati, *"Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan"* (Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

[11] Abdul Ghoni, "*Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kec. Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah"* (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi diatas.bahwa pembahasan skripsi ini lebbih mengkaji tentang pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah dalam putusan nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn dan analisis hukum pidana islam maupun hukum positif tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah. Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn, karena dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi denda terhadap terdakwa di bawah ketentuan minimum dalam UU. No. 18 Tahun 2013.

Perbedaan dengan skripsi terdahulu adalah skripsi ini menggunakan studi putusan mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal dala UU No. 18 Tahun 2013 dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnnya dan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin lebih khususnya.

E. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian yang dilakukannya. Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yanag di gunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif tentang putusan Nomor: 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn terhadap tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti sangat diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan kegunaan, setidaknya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Dapat dijadikan sebagai sumbangsih pengetahuan untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah, serta untuk rujukan kajian pustaka pengetahuan tentang penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah.

2. Aspek terapan (praktis)

   Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan maupun refrensi bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus yang serupa yaitu penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah demi terwujudnya kepastian hukum sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan juga menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam jarīmah ta=zir, karna penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah tidak dijelaskan dalam Alquran dan Hadist.
2. Dalam Hukum Positif, Marshall menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.[12] Tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana tentang penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah atau *illegal logging*.
3. Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (*illegal logging*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menebang, mengangkut dan juga menjual kayu yang tidak mempunyai surat izin dari otoritas setempat. Tindak pidana tersebut akan memberikan dampak sangat besar bagi generasi mendatang seluruh sumber daya alam akan punah jika tidak di tindak lanjuti lebih jauh.

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri

[12] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,1994), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takengon nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn lalu akan dianalisis menggunakan hukum pidana islam dan hukum positif.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[13] Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang di gunakan merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode tunggal. Digunakan dalam penelitian normatif dengan bahan atau data disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan penelitian yang akan dicapai.

Penulis mengumpulkan data menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Takengon yakni mengenai tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dengan nomor perkara 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn.

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah di rumuskan, maka daata yang diperlukan adalah data-data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Takengon tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dengan Nomor 43/Pid.Sus LH/2016/PN.Tkn.

3. Sumber Data

a. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Sumber primer dari skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus LH/2016/PN.Tkn.

b. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberi penjelasan dalam terhadap sumber primer. Sumber sekunder di dapat dari penelitian para ahli, literatur buku, jurnal bahkan media masa maupun internet, yang meliputi:

   1) Kitab Undamg-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2) Buku karya Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
   3) Buku karya Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
   4) Buku karya Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dokumen dari Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn.
b. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, serta bahan pustaka lainnya.

5. Teknik pengolahan data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu menyusun dengan cara sistematis memeriksa dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[14]
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis. Seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah.

[14] Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat dipergunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn.

Kemudian di analisis menggunakan teori Hukum Islam, dalam hal ini adalah Jarīmah *ta'zīr* . Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus, yang dalam hal ini adalah pertimbangan hakim.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terdahap Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/pn.Tkn tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa surat izin diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua, bab ini akan menjelaskan mengenai konsep *jarīmah ta'zīr* yang meliputi pengertian tindak pidana atau *jarīmah* , pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum, unsur-unsur, macam-macam sanksi hukuman, tujuan dan syarat-syarat, dan tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab tiga, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tkn. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab empat, bab ini mengemukakan tentang analisa hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 43/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tkn tentang tindak pidana penebangan pohon di kasawan hutan secara tidak sah.

Bab lima, bab ini adalah bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Takengon dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ILLEGAL LOGGING DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *jarīmah* berasal dari bahasa arab yang jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah,atau perbuatan yang diancam hukuman. Jika dalam istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

الجَرَ ائِمُ مَحْظُرَا تً شَرْ عِيَّة زَجَرَ الله تَعَا لى عَنْهَا بَحَدَّ اوْ تَعْزِيْرِ

> *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarą, yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr*.[1]

Menurut istilah tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.[2]

---

[1] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur-unsur *jarīmah* yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan suatu *jarīmah*.
2. Unsur material, yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarīmah*.
3. Unsur moral, yaitu niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*.[3]

Macam-macam bentuk *jarīmah* berdasarkan berat ringannya suatu hukuman:

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah Ḥudūd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh shara' dan menjadi hak Allah SWT. *Ḥudūd* adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan, atau seseorang. Dalam yurisprudensi Islam, kata *Ḥudūd* dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

b. *Jarīmah Qishāsh* dan *Diyāt*

Jarīmah Qishāsh dan *diyāt* adalah hukuman yang di ancam dengan jelas, baik di *Qishāsh* atau *diyāt* hukumannya sudah ditentukan oleh shara'. Hukumannya telah ditentukan batasnyan dan tidak ada batas terendah maupun tertinggi,

[3] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UINSA Press), 2014, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi menjadi hak perorangan (korban dan walinya), dan ini berbeda dengan hukuman yang menjadi hak Allah semata.

c. *Jarīmah ta'zīr*

Ta'zīr secara etimologis adalah menolak atau mencegah. *Ta'zīr* juga dapat berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut bertujuan untuk menghalangi pelaku tindak pidana supaya tidak kembali melakukan *ta'zīr* yang dilakukan atau dengan kata lain memberikan efek jera bagi pelaku.[4]

Beberapa penjelasan *ta'zīr* menurut pandangan para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, *Ta'zīr* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *Ḥudūd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

b. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, *ta'zīr* ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *Ḥudūd*. Status hukunya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.[5]

---

[4] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 161.
[5] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2013, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zīr fī Al-Shari'ah Al-Islamiyah*, *Ta'zīr* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi *hadd* dan kafarat. Karena *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan dalam Alquran maupun hadist, maka ini mmenjadi tanggung jawab ulil amri dalam menentukan hukumannya.

Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas dalam Alquran maupun Hadist. Namun bukan berarti pelaku penebangan pohon tanpa izin tersebut lepas dari suatu hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, bahkan kerugian pada negara. Sesuai yang dijelaskan diatas bahwa perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin termasuk dalam kategori *Jarīmah Ta'zīr* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' yang penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* memiliki banyak jumlahnya dari yang paling ringan hingga yang hukuman yang paling berat. Seorang Hakim diperikan wewenang penuh atas hukuman apa yang akan dipilih untuk dijatuhkan kepada pelaku, yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* yang dilakukan pembuatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah ta'zīr dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu : *Pertama*, *Jarīmah* yang menyinggung hak Allah dan yang *Kedua*, *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Disamping itu *jarīmah ta'zīr* dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah Ḥudūd* dan kisas karena unsur-unsurnya belum terpenuhi, seperti pencurian.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan tetapi hukumannya belum di tetapkan, seperti riba.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis dan hukumannya belum di tentukan oleh syara'.

Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama fikih mengklasifikasikan menjadi tiga macam :[6]

a. *Al-Ta'zīr 'ala al-ma'ashi* (*ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat).
b. *Al-Ta'zīr li mashlahah al-'ammah* (*ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum).
c. *Al-Ta'zīr 'ala al-mukhalafat* (*ta'zīr* karena melakukan pelanggaran).

Al-Ta'zīr 'ala al-ma'ashi adalah hukuman *ta'zīr* yang diberikan kepada pelaku perbuatan yang dipandang agama termasuk dalam maksiat. Menurut para ahli, maksiat adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan

[6] Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinash Syariat Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 2006), hlm 36-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di tetapkan oleh syara', seperti memunaikan shalat, zakat, puasa hal tersebut adalah perintah Allah dan jika meninggalkan akan disebut maksiat. Sama halnya dengan makan babi, minum khamr, berzina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang.

Al-Ta'zīr li mashlahah al-'ammah adalah *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. *Ta'zīr* pada prinsinya hanyalah untuk yang melakukan maksiat, tetapi jika membahayakan kemaslahatan maka pemerintah dapat mejatuhkan hukuman *ta'zīr* yang pada awalnya tidak termasuk maksiat. Demi menjaga kepentingan umum.

Al-Ta'zīr 'ala al-mukhalafat hukuman *ta'zīr* yang di berikan kepada orang yang melakukan perbuatan makruh dan mandub. Para ahli fikih berbeda pendapat atas perbuatan yang diancam dengan sebutan *al-mukhalafat* dalam mendefinisikan makruh dan mandub. Meninggalkan perbuatan makruh dan mandub pada dasarnya bukanlah perbuatan maksiat melainkan makruh dengan larangan yang boleh dipilih antara tidak dilakukan atau dilakukan dan mandub boleh dipilih antara tidak dilakukan atau dilakukan.[7]

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun macam-macam sanksi hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Hukuman Mati

   Dalam Hukum Islam hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberikan pelajaran (ta'dib) dan tidak sampai pada fase membinasakan. Maka dari itu, hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa pada pelaku. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, *residivis* yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati. Diluar hukuman hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, riddah (murtad atau juga disebut keluar dari agama islam).

2. Sanksi Jilid[8]

   Jilid adalah hukuman dengan memukul pelaku menggunakan cambuk atau alat bantu lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak

[8] Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzam Al-Uqubat*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah), 2002, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana *Ḥudūd*. Namun demikian, *ta'zīr* mengenal hukuman jilid. Seorang hakim diperbolehkan memberikan sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau alat lain yang sejenis. Dalam kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa. Karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan. Berbeda dengan Imam Abu Hanafiah yang berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan dikalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Yaitu yang pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanfiah, sedangkan yang kedua sama dengan Abu Yusuf, dan yang ketiga hukuman cambuk pada *ta'zīw r* adalah boleh lebih dari 75 kali tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah Ḥudūd*. Hambali juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai batas tertinggi hukuman, ada lima pendapat yang tiga diantaranya sama dengan madzhab Syafi'i, yang keempat menyatakan jika hukuman jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan terhadapa *jarīmah* lainnya. Pendapat kelima bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali.[9]

3. Sanksi Pengasingan

Pengasingan adalah menempatkan seseorang ditempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr* diterapkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain. Pengasingan dapat dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia dijatuhi had zina. Menurut Abu Hanfiah masa pengasingan lebih dari satu tahun, sebab hukuman ini adalah hukuman ta'zīr.

4. Sanksi Penjara

Pemenjaraan dalam syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasa dilakukan dirumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah SAW telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian beliau melepaskannya."

5. Sanksi Ghuramah

Ghuramah atau ganti rugi adalah hukuman yang dilakukan dengan cara membayar harta sebagai ganti rugi atas jarimag

[9] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1990, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah dilakukan pelaku sebagai hukuman ta'zīr. Yang antar lain mengenai pencurian buah yang masih menggantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sana juga akan dikenakan terhadap seseorang yang menyembunyikan barang hilang.

Uqubah adalah sebuah istilah yang berarti sanksi dalam hukum positif. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa sanksi atau hukuman adalah balasan yang sudah dan akan ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar perintah Allah SWT yang pada akhirnya merugikan orang lain, negara juga lingkungan.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* ditinjau dalam segi waktu dan tempat yaitu:

a. Hukuman Badan (Uqubah Badaniyah), yang dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman atas badan. Seeprti hukuman mati, dera (cambuk), penjara dan sebagainya.
b. Hukuman Jiwa (Uqubah Nafsyiah), yang dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman atas jiwa. Seperti ancaman, peringatan dan teguran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman Harta (Uqubah Maliyah), yang dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman atas harta, seperti diyāt, denda, dan perampasan aset.

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zīr* mempunyai tiga alasan. Yang pertama sebagai preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum pernah melakukan *jarīmah*. Yang kedua represif (membuat pelaku jera), Ditujukan agar pelaku tidak akan mengulangi lagi *jarīmah* tersebut di kemudian hari. Yang ketiga kuratif, harus menjadi lebih baik lagi untuk hari kedepan. Yang keempat edukatif (pendidikan), ditujukan agar menjadi pelajaran untuk mengubah pola hidup untuk kedepannya agar lebih baik.[10]

Dasar Hukum *ta'zīr* menurut Syabini Al-Khatib, yang dijadikan landasan adalah surat Al-Fath ayat 8-9 :[11]

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩

Artinya: "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (8). Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang (9)."

Yang diterjemahkan oleh A. Hasan dalam *watu'azziruhu:* dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musush-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syabini Al-Khatib.

[10] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2013, 142-143
[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, . . . 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa Hadist yang dijadikan dasar *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut :

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya "Dari Aisyah RA. bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah-jarīmah Ḥudūd*."
2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya: "Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan."[12]
3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya "Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (*Muttafaqun Alaih*)."[13]

Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang *jarīmah* ta'zīr. hadis pertama menjelaskan tentang kadar hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *jarīmah* berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan, tergantung bagaimana status dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Dan dalam hadis ketiga menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menghukum seseorang dengan sepuluh kali cambuk, untuk membedakan dengan *jarīmah Ḥudūd* yang banyak hukumannya adalah diatas sepuluh kali. Karena menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk

[12] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2013, 140.
[13] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *jarīmah Ḥudūd* adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan juga pembunuhan.

2. Pengertian *Illegal Logging*

Yang dimaksud *illegal logging* adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan. Pengangkutan hasil hutan yang tidak mempunyai izin adalah bagian dari perusakan hutan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Qasas ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ
وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧ pòaz

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."[14]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran atas sistem yang dibuat oleh Allah "perusakan" bisa berupa pencemaran alam atau bahkan penghancuran sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Dan dampak dari perusakan ini merugikan dan membahayakan orang banyak apabila diteruskan akan menimbulkan bencana.

[14] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait masalah illegal logging MUI dalam musyawarahnya pada tanggal 10 Januari Januari 1992 pernah memberikan beberapa anjuran kepada khatib, muballigh dan juga gurur-guru besar agama islam untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau bersama-sama. Bahkan MUI juga menganjurkan agar pimpinan industri-industri besar bekerja sama membina masyarakat yang peduli lingkungan, terutama masyarakat yang tinggal berdampingan dengan wilayah industri berkenaan. Menurut MUI, masalah pencemaran dan perusakan linggkungan belum ditemukan keterangan yang jelas dari ulama terdahulu, karena ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern.[15] MUI merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَاتُفْسِدُوافِ ٱلأَرْضِ بَعْدَإِصْلَحِهَاوَٱدْعُوه خَوْفاًوَطَمَعًاإِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِ يبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada masyarakatnya. Sebab penyimpangan di masa akan datang terletak pada perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam.

[15] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2013, 181-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."[16]

Menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah suatu unsur yang kaitannya dengan suatu keadaan dan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan unsur subjektif adalah suatu unsur yang melekatpada dirinya atau unsur yang berhubungan dengan dirinya. Moeljanto menyatakan seseorang untuk dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan.
2. Yang dilarang oleh suatu aturan hukum.

[16] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2014, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ancaman pidana bagi melanggar suatu aturan hukum tersebut.[17]

Oleh sebab itu jika seseorang sudah mempunyai unsur-unsur diatas maka dirinya berkewajiban untuk di proses dengan aturan yang sudah berlaku. KUHP membagi suatu tindak pidana menjadi dua bagian yaitu *lex generalis* (tindak pidana umum) dan *lex specialis* (tindak pidana khusus), tercantum dalam pasal 63 ayat 2 yang menyatakan: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam pidana khusus, maka aturan yang khususlah yang diterapkan."[18]

2. Pengertian *Illegal Logging*

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan di bumi, hutan menyediakan, mepertahankan dan juga meningkatkan ketersediaan air juga tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Hutan atau yang juga disebut dengan suatu tanah yang di tumbuhi pohon-pohon dan tempat hidup bagi binatang buas dan burung-burung hutan adalah kekayaan alam yang akhir-akhir ini kondisinya cenderung menurun, akibat ulah masyarakat yang kurang kesadaran dalam menjaga juga melestarikan hutan.

---

[17] Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan Delapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Bina Aksara), 2008

[18] KUHP Pasal 63 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusakan hutan yang marak terjadi di Indonesia, hingga menimbulkan bencana dan juga menelan banyak korban yang menjadi pendorong pemerintah dalam mencari tahu akar dalam permasalahan tersebut sekaligus mencari solusi atas apa yang sudah terjadi.

Kejahatan kehutanan yang sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab disebut sebagai tindak pidana *illegal logging* yang artinya adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menebang, mengangkut dan juga menjual kayu yang tidak mempunyai surat izin dari otoritas setempat. tindak pidana tersebut akan memberikan dampak sangat besar bagi generasi mendatang seluruh sumber daya alam akan punah jika tidak di tindak lanjuti lebih jauh.

Pemerintah sangat serius dalam menjaga lingkungan dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan baik perorangan maupun korporasi. Jika melanggar, pemerintah akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi pidana, sanksi denda maupun sanksi administratif.

Pemerintah mempunyai tujuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.
c. Mengoptimalkan pengelolahan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.
d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak–pihak yang terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berbicara mengenai tindak pidana tidak akan lepas dengan hukuman. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman dibedakan menjadi 2 yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan:

1. Hukuman Pokok

   Yaitu hukuman yang dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan. Adapun macam-macam hukuman pokok sebagai berikut:

   a. Hukuman Mati

      Tujuan dijatuhkan dan dijalankan hukuman mati adalah sebagai efek jera pada masyarakat agar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka mendapat hukuman mati.[19]

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah hukuman hilangnya kemerdekaan, yang dimaksud dengan ditempatkan di sebuah ruang dalam pengawasan pihak yang berwajib.

c. Hukuman Kurungan

Sejenis dengan hukuman penjara, hanya ada perbedaan sebagai berikut:

Pertama, sebagai hukuman alternatif.

Kedua, tidak dapan dijalankan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam ketika pidana dijatuhkan.

Ketiga, pekerjaan yang dilakukan lebih ringan ketimbang hukuman penjara dan tiap harinya batas waktu 8 jam, tetapi hukuman penjara 9 jam.

Keempat, mempunyai hak "pistole", yaitu hak untuk memperbaiki diri ketika dalam rumah tahanan.

d. Hukuman Denda

Hukuman yang bertujuan kepada harta seseorang , hukuman tersebut diancam dan dijatuhkan kepada delik-delik ringan.

[19] Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Cet III, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman Tambahan

Sesuai dengan namanya, hukuman tambahan adalah hukuman yang bersifat menambah dari hukuman pokok yang sudah dijatuhkan. Hukuman tambahan meliputi:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Yang dicabut adalah hak-hak tertentu yaitu:

a) Hak untuk menjabat.
b) Hak untuk kekuasaan bersenjata. Misalkan tentara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, maupun kepolisian.
c) Hak memilih dalam pemilihan.
d) Hak menjadi penasehat, wali, pengampu.
e) Hak untuk melakukan pekerjaan.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Adapun barang yang dirampas yaitu:

a) Barang milik terpidana, orang lain atau yang sebagian diperoleh dari tindak pidana.
b) Barang yang digunakan melakukan tindak pidana.
c) Barang yang dibuat untuk melakukan tindak pidana.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bumi, air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap adanya kerusakan yang terjadi, disamping menjaga kedaulatan rakyat. Pemerintah juga haru dapat menjaga kedaulatan alam ini dengan menjaga lingkungannya agar tetap bisa dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhan.

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau biasa disingkat dengan SKSHH, adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam menanggulangi penebangan pohon yang dilakukan secara tidak sah atas oknum yang tidak bertanggung jawab. Hasil hutan kayu dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti. Yang dimana sudah dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yaitu "setiap orang atau organisasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan perundang-undangan". Jika larangan tersebut dilanggar maka akan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). [20]

Dapat dikatan pengangkutan hasil kayu tersebut sah, makan akan disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Dan tidak sah jika tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). SKSHH adalah bukti legalitas hasil hutan setiap segmen dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan. Penatausahaan diantaranya meliputi penangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan.

[20] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn TENTANG TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

A. Identitas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn

Kasus penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kabupaten Takengon, dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn dengan Terdakwa I bernama Mursyidin Bin Hanafiah. Terdakwa lahir di Bireuen pada tanggal 12 Desember 1968 berusia 48 Tahun dan bertempat tinggal di Dusun Alue Phon, Kampung Alue Rampong, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

Terdakwa II bernama Mulyani Bin Husen. Terdakwa lahir di Krueng Simpo pada tanggal 31 Desember 1976 berusia 40 Tahun dan bertempat tinggal Dusun Krueng Simpo, Kec. Juli, Kab. Biruen.

Terdakwa III bernama Abdul Aziz Bin Muhammad. Terdakwa lahir di Juli tanggal 11 Maret 1964 berusia 52 Tahun dan bertempat tinggal di Dusun Krueng Simpo, Kec. Juli, Kab. Biruen.

Terdakwa IV bernama Mira Danur Bin Iswandi. Terdakwa lahir di Meulaboh pada tanggal 17 Mei 1986 berusia 30 Tahun dan bertempat tinggal Dusun Meunasah Dalam, Kampung Juli Tambo Tajung, Kec. Juli, Kab. Bireuen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa V bernama Muslem Bin Ishak. Terdakwa lahir di Teupin Breuh pada tanggal 06 Maret 1990 berusia 26 Tahun dan bertempat tinggal di Dusun Neubok Bunta, Kampung Teupin Breuh, Kec. Simpang Uling, Kab. Aceh Timur.

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Penebangan Pohon di kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Dalam skripsi ini akan menjelaskan bagaimana terungkapnya para terdakwa melakukan suatu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dan bagaimana cara mereka melakukan tindak pidana tersebut, isi pokok dalam kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin adalah:

Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, di Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan perkara dengan para terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah, Mulyadi Bin Husen, Abdul Aziz Bin Muhammad, Mira Danur Bin Iswandi, Muslem Bin Ishak.

Bermula pada sekitar tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 IWIB saksi Mustika Bin M Nasir (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Takengon menuju Kampung Krueng Simpo Kec. Juli Kab. Bireuen. Setibanya disana sekitar pukul 19.00 WIB saksi Mustika bertemu dengan terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah, terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak. Saat itu sasksi mustika menawarkan kepada para terdakwa bekerja untuk menebang dan mengolah kayu di takengon, dan para terdakwa setuju untuk menebang kayu di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah namun saat itu para terdakwa meminta uang belanja untuk keperluan keluarga masing-masing dan saksi Mustika menyetujui permintaan para terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama berada di lokasi Hutan Pinus Kampung Serule Kec Bintang Kab Aceh Tengah.

Selanjutnya pada hari Selasatanggal 02 Februari 2016 dengan cara I Mursyidin Bin Hanafiah, terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad dan Sdr Heriyanto alias Anto (dalam Pencarian) bertindak sebagai operator/sopir chainsaw melakukan penebangan kayu dengan cara merobohkan pohon pinus mercusi yang masih hidup dengan menngunakan 3 (tiga) unit mesin chainsaw untuk memotong bagian pangkal pohon. Setelah pohon pinus roboh kemudian para terdakwa melakukan pengolahan kayu menjadi balok kayu dengan panjang sekitar 4 (empat) meter, lalu balok besar dibelah lagi agar mejadi kayu olahan dengan berbagai ukuran.

Sedangkan terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak bertugas mengumpulkan kayu yang sudah diolah kepinggir jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Jumlah pohon yang ditebang para terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) batang pohon serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah olahan yang para terdakwa kerjakan kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan kayu, 46 (empat puluh enam) batang kayu berukuran 2x8x4, 1 (satu) batang kayu 2x4x4. Perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa disertai surat dengan dokumen ataupun surat-surat sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul16.00 WIB para terdakwa yang sedang berada di lokasi Hutan Pinus Kampng Serule ditangkap oleh Petugas Pengamanan Hutan (PAMHUT) UPTD KPH Wilayah II Aceh yang saat itu sedang melaksanakan Oprasi Penertiban karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ataupun surat-surat untuk menebang dan mengolah kayu di Hutan Pinus tersebut.

C. Keterangan Saksi-Saksi

1. Iwan Azhari

   Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II bersama dengan rekan-rekannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang sedang melakukan Oprasi Penertiban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah, terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi iwan bersama rekan-rekan mendengar suara mesin chainsaw pemotong kayu, lalu mereka membentuk 3 (tiga) tim untuk menelusuri asal suara tersebut dan akhirnya menemukan 8 (delapan) orang yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Hutan Pinus Kampung Serule. Saksi menanyakan dokumen ataupun surat izin dari yang berwenang, setelah di tanyai hanya 3 (tiga) orang yang dapat menunjukkan surat izin sedangkan 5(lima) orang lainnya tidak dapat menunjukkan.

Masing-masing terdakwa memiliki tugas yaitu Mursyidin Bin Hanafiah, Mulyadi Bin Husen, Abdul Aziz Bin Muhammad sebagai operator/sopir chainsaw sedangkan Mira Danur Bin Iswandi dan Muslem Bin Ishak bertugas melangsir kayu yang sudah di olah ke pinggir jalan. Para terdakwa menebang Pohon Pinus Jenis Mercusi yang masih berdiri tegak yang di perintahkan, difasilitasi dan didanai oleh Saksi Mustika Bin M. Nasir.

2. Supriadi Bin Ismail

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II bersama dengan rekan-rekannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang sedang melakukan Oprasi Penertiban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah, terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB.

Setiba di lokasi kejadian saksi dan rekan-rekannya berpencar dan berkumpul kembali ketika para terdakwa sudah ditemukan dan menanyakan perihal dokumen ataupun surat izin dari yang berwenang, setelah di tanyai hanya 3 (tiga) orang yang dapat menunjukkan surat izin sedangkan 5(lima) orang lainnya tidak dapat menunjukkan.

3. Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT. Tusam Hutani Lestari berdasarkan Surat Nomor: 102/THL-AT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Ir. Ivan Astavan M selaku Plt. General Manager yang ditujukan kepada saksi untuk perihal Pembuatan Bahan untuk Meunasah dan Pondok Persemaian Serule.

Saksi awalnya tidak menegenal para terdakwa, saksi hanya mengenal saksi Mustika Bin M. Nasir dan akhirnya dikenalkan dengan para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelumnya saksi Mustika Bin M. Nasir ada meminta kayu kepada saksi untuk pembuatan rumah anaknya. Saksi mengatakan kepada para terdakwa agar bekerja terus karna suratnya lengkap dan jika ada yang datang saksi yang akan tanggung jawab. Dengan menunjukkan surat dari PT. Tusam Hutani Lestari perihal Pembuatan Bahan untuk Meunasah dan Pondok Persemaian Serule di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah tetapi bukan untuk menyuruh para terdakwa bekerja untuk bahan Pembuatan Bahan Meunasah dan Pondok Persemaian Serule melainkan bekerja untuk prmbuatan bahan rumah anak saksi Mustika Bin M Nasir.

Saksi di percaya untuk menangani Pembuatan Bahan Meunasah dan Pondok Persemaian Serule dan ada perjanjian secara lisan antara saksi dan PT. Tusam Hutani Lestari yaitu bahwa sisa kayu olahan yang tidak habis terpakai diberikan kepada saksi. Dan limbah kayu tersebut yang akan dikerjakan para terdakwa untuk membuat rumah anak saksi Mustika Bin M Nasir, bukan untuk mengerjakan penebangan dan pengolahan kayu yang masih tegak di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah. Sdr Tirmi Ara merupakan anak buah saksi yang mengantar para terdakwa ke daerah limbah sisa kayu olahan, tetapi para terdakwa tidak mau bekerja di lokasi tersebut melainkan melakukan pekerjaan di lokasi yang lain. Dan saksi tidak menegtahui jika para terdakwa tertangkap oleh PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah yang sedang melakukan patroli rutin.

Para terdakwa tidak ada dalam daftar nama pekerja penebang kayu dan pembuatan bahan yang dikeluarkan oleh PT. Tusam Hutani Lestari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ir. Ivan Astavan Manurung Bin K Manurung

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT. Tusam Hutani Lestari sebagai General Manager, saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terhadap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah, terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Industi (HTI) di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah setelah mendapat informasi dari Kepala UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah yaitu Sdr Amri Samadi, S. HUT, M, SI. Saksi menyatakan tidak mengenal para terdakwa, saksi juga tidak mengenal saksi Mustika Bin M Nasir.

Saksi mengenal saksi Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah yang merupakan mitra kerja di PT. Tusam Hutani Lestari berdasarkan surat kerja Nomor: 102/THL-AT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Ir. Ivan Astavan M selaku Plt. General Manager yang ditujukan kepada saksi Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah untuk perihal Pembuatan Bahan untuk Meunasah dan Pondok Persemaian Serule. Saksi mempunyai daftar nama pekerja yang memiliki izin untuk Pembuatan Bahan untuk Meunasah dan Pondok Persemaian Serule sebanyak sembilan orang yaitu Sdr Tirmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ara, Sdr Sultan, Sdr Surya, Sdr Takim, Sdr Malik, Sdr Takin, Sdr Ipul, Sdr Otol, Sdr Aman Somol.

5. Mustika Bin M Nasir

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Reje Kampung Gele Pulo (Kepala Kampung) yang datang ke Kampung Krueng Simpo Kec. Juli Kab. Bireun untuk bertemu dengan terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak. Setibanya disana saksi langsung menawarkan bekerja menebang dan mengolah kayu di Takengon dengan surat yang lengkap. Tetapi saksi sama tidak menunjukkan surat-surat untuk penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah. Lalu saksi mempertemukan para terdakwa dengan saksi Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah, dam memberikan 1 unit motor dinas terhadap para terdakwa merk Honda Supra X 125 D warna hitam les hijau untuk digunakan sebagai trasnportasi selama melakukan pekerjaan di Kampung Serule. Saksi juga memberikan uang kepada para terdakwa untuk kebutuhan selama dilokasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Keterangan Saksi Ahli

1. Sukri Fitrawandy, S. Hut.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada perkara di bidang Kehutanan dan sebagai staf Inventarisasi dan penataan lahan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, yang mempunyai tugas menangani Inventarisasi dan penataan kawasan Hutan, pemanfaatan hasil hutan dan mengolahan hasil hutan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Terdapat lokasi Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah sesuai dengan peta lokasi yaitu merupakan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Perubahan Peruntukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan. Setiap orang yang mengangkat kayu olahan dari hasil hutan diharuskan memiliki Surat Izin Pengangkutan Kayu Olahan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau Kepala Dinas dan Kehutanan di Kab/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh.

Menurut pendapat ahli, perbuatan para terdakwa dan saksi Mustika Bin M Nasir yang telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi Hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membawa atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang adalah salah dan telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum ataupun undang-undang yang berlaku.[1]

2. Irwansyah Putra

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli memiliki Surat Tugas dari Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Wilayah II Aceh dengan Nomor: 094/10/ST/2016 tanggal 16 Februari 2016, bahwa ahli sering diperiksa dan dimintai keterangan selaku ahli di Bidang Kehutanan.

Ahli mempunyai tugas sebagai Pengamanan Hutan/Staf Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Dinas Kehutanan Pemerintah Aceh untuk membantu seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan dalammelakukan pengambilan titik koordinat dan pembuatan peta yang disajikan kepada pimpinan dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Position System) Merk GARMYN Type Mark 60CSx warna hitam. Ahli datang ke lokasi penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan para terdakwa untuk melakukan pengamatan dan

1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengukuran serta pemetaan, ditemukan 2 (dua) titik pengolahan kayu serta ditemukan sisa-sisa tunggul dan kayu olahan jenis mercusi akibat dari penggunaan alat pemotong mesin chainsaw.

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan jenis pinus merccusi;
2. 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 8 x 4 meter jenis pinus mercusi;
3. 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 2 x 6 x 4 meter jenis pinus mercusi;
4. 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 4 x 4 meter jenis pinus mercusi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam les hijau dengan nomor polisi BL 2518 AJ;
6. 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk CHAINSAW warna orange putih berikut 3 (tiga) buah parang mepotong kayu;
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. Tusam Hutani Lestari, dengan nomor 102/THL-AT/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 kepada Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah, perihal; pembuatan bahan untuk Meunasah dan pondik persemaian serule yang ditandatangani oleh Ir. Ivan Astavan M, selaku Plt. General Manager;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi surat kebutuhan kayu pembangunan Mushalla di lingkungn kantor KPH Wilayah II Aceh, yang ditandatangani oleh Amri Samadi S. Hut, M.Si. selaku Kepala KPH Wilayah II Aceh, tanggal 8 Desember 2015;
9. 1 (satu) lembar asli daftar nama pekerja kayu dan pembuatan bahan di areal perusahaan PT. Tusam Hutani Lestari, tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Tirmi Ara selaku Ketua.

E. Keterangan Para Terdakwa

1. Mursyidin Bin Hanafiah

Terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah menerangkan bahwa saksi Mustika Bin M Nasir menemui terdakwa dan mengatakan pada terdakwa "kalian mau tidak bekerja menebang dan mengolah kayu di Takengon, suratnya lengkap". Terdakwa juga meminta uang muka pekerjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Saksi Mustika Bin M Nasir menjemput terdakwa untuk dibawa ke Takengon dan di pertemukan dengan Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah. Terdakwa bertugas sebagai operator/sopir chainsaw dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah tanpa memiliki surat izin. Kemudian saksi Mustika Bin M Nasir memberikan 1 (satu) sepeda motor dinas merk Honda Supra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

125 D warna hitam les hijau. Dan juga 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk chainsaw satu diantaranya milik terdakwa, dan lainnya milik terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad.

Terdakwa ditangkap oleh anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

2. Mulyadi Bin Husen

Terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah menerangkan bahwa saksi Mustika Bin M Nasir menemui terdakwa dan mengatakan pada terdakwa "kalian mau tidak bekerja menebang dan mengolah kayu di Takengon, suratnya lengkap". Terdakwa juga meminta uang muka pekerjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Saksi Mustika Bin M Nasir menjemput terdakwa untuk dibawa ke Takengon dan di pertemukan dengan Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah. Terdakwa bertugas sebagai operator/sopir chainsaw dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah tanpa memiliki surat izin. Kemudian saksi Mustika Bin M Nasir memberikan 1 (satu) sepeda motor dinas merk Honda Supra 125 D warna hitam les hijau. Dan juga 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk chainsaw satu diantaranya milik terdakwa, dan lainnya milik terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

3. Abdul Aziz Bin Muhammad

Terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah menerangkan bahwa saksi Mustika Bin M Nasir menemui terdakwa dan mengatakan pada terdakwa "kalian mau tidak bekerja menebang dan mengolah kayu di Takengon, suratnya lengkap". Terdakwa juga meminta uang muka pekerjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Saksi Mustika Bin M Nasir menjemput terdakwa untuk dibawa ke Takengon dan di pertemukan dengan Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah. Terdakwa bertugas sebagai operator/sopir chainsaw dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah tanpa memiliki surat izin. Kemudian saksi Mustika Bin M Nasir memberikan 1 (satu) sepeda motor dinas merk Honda Supra 125 D warna hitam les hijau. Dan juga 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk chainsaw satu diantaranya milik terdakwa, dan lainnya milik terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad.

Terdakwa ditangkap oleh anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar pukul 16.00 WIB di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

4. Mira Danur Bin Iswandi

Terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah menerangkan bahwa saksi Mustika Bin M Nasir menemui terdakwa dan mengatakan pada terdakwa "kalian mau tidak bekerja menebang dan mengolah kayu di Takengon, suratnya lengkap". Terdakwa juga meminta uang muka pekerjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Saksi Mustika Bin M Nasir menjemput terdakwa untuk dibawa ke Takengon dan di pertemukan dengan Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah. Terdakwa bertugas melangsir kayu yang telah diolah ke pinggir jalan. Kemudian saksi Mustika Bin M Nasir memberikan 1 (satu) sepeda motor dinas merk Honda Supra 125 D warna hitam les hijau. Dan juga 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk chainsaw satu diantaranya milik terdakwa, dan lainnya milik terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad.

Saksi Mustika Bin M Nasir hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Terdakwa ditangkap oleh anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Muslem Bin Ishak

Terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah menerangkan bahwa saksi Mustika Bin M Nasir menemui terdakwa dan mengatakan pada terdakwa “kalian mau tidak bekerja menebang dan mengolah kayu di Takengon, suratnya lengkap”. Terdakwa juga meminta uang muka pekerjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Saksi Mustika Bin M Nasir menjemput terdakwa untuk dibawa ke Takengon dan di pertemukan dengan Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah. Terdakwa bertugas melangsir kayu yang telah diolah ke pinggir jalan. Kemudian saksi Mustika Bin M Nasir memberikan 1 (satu) sepeda motor dinas merk Honda Supra 125 D warna hitam les hijau. Dan juga 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk chainsaw satu diantaranya milik terdakwa, dan lainnya milik terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad.

Saksi Mustika Bin M Nasir hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga selama ditinggalkan. Terdakwa ditangkap oleh anggota PAMHUT UPTD KPH Wilayah II Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Hutan Pinus Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "orang perorangan".

   Yang dimaksud dengan "orang perorangan" yaitu pribadi yang merupakan subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

   Para terdakwa dihadirkan pada persidangan untuk di buktikan benar tidaknya identitasnya yang ternyata sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim dapat mengadili perkara ini. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi unsur "orang perorangan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”.

Yang dimaksud dengan “sengaja” menurut doktrin hukum adalah suatu tindakan yang dan kehendak yang menimbulkan akibat . kesengajaan atau *opzet* dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan para terdakwa, diketahui bahwa anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah sedang melaksanakan Kegiatan Oprasi Penertiban telah menangkap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah mendapatkan barang bukti berupa 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan jenis pinus merccusi, 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 8 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 2 x 6 x 4 meter jenis pinus mercusi, 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 4 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam les hijau dengan nomor polisi BL 2518 AJ, 3 (tiga) unit mesin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemotong kayu merk CHAINSAW warna orange putih berikut 3 (tiga) buah parang mepotong kayu.

Para terdakwa terbukti benar melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yaitu merupakan hutan produksi yang mana izin pemanfaatan hasil hutan kayunya diberikan pada PT. Tusam Hutani Lestari dan pihak perusahaan tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut, dengan demikian para terdakwa memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".

3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan para terdakwa, diketahui bahwa anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah sedang melaksanakan Kegiatan Oprasi Penertiban telah menangkap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak yang sedang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah mendapatkan barang bukti berupa 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan jenis pinus merccusi, 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 8 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 2 x 6 x 4 meter jenis pinus mercusi, 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 4 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam les hijau dengan nomor polisi BL 2518 AJ, 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk CHAINSAW warna orange putih berikut 3 (tiga) buah parang mepotong kayu.

Karena perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon secara tidak sah telah terbukti sehingga dapat disimpulkan peran Saksi Mustika Bin M Nasir adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) sedangkan para terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut (pleger). Dengan demikian para terdakwa memenuhi unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Sebelum menjatuhkan putusan maka harus ada hal yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang sesuai dengan keadaan hal-hal memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:

   Perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Tusam Hutani Lestari, selain itu para terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

2. Hal-hal yang meringankan:

   Dalam perkara ini para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah mereka lakukan, para terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan, saat persidangan juga terbukti jika para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terlebih lagi para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

H. Amar Putusan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Tuty Anggrainy, S.H sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H dan Edo Juniansyah, S.H sebagai Hakim Anggota. Dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 KUHP, maka amar putusan hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah, Terdakwa Mulyadi Bin Husen, Terdakwa Abdul Aziz Bin Muhammad, Terdakwa Mira Danur Bin Iswandi, Terdakwa Muslem Bin Ishak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan jenis pinus merccusi;
   b. 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 8 x 4 meter jenis pinus mercusi;
   c. 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 2 x 6 x 4 meter jenis pinus mercusi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 4 x 4 meter jenis pinus mercusi;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam les hijau dengan nomor polisi BL 2518 AJ;

f. 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk CHAINSAW warna orange putih berikut 3 (tiga) buah parang mepotong kayu;

g. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. Tusam Hutani Lestari, dengan nomor 102/THL-AT/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 kepada Alfiandi Alias Yan Kule Bin Alm Abdullah, perihal; pembuatan bahan untuk Meunasah dan pondik persemaian serule yang ditandatangani oleh Ir. Ivan Astavan M, selaku Plt. General Manager;

h. 1 (satu) lembar fotokopi surat kebutuhan kayu pembangunan Mushalla di lingkungn kantor KPH Wilayah II Aceh, yang ditandatangani oleh Amri Samadi S. Hut, M.Si. selaku Kepala KPH Wilayah II Aceh, tanggal 8 Desember 2015;

i. 1 (satu) lembar asli daftar nama pekerja kayu dan pembuatan bahan di areal perusahaan PT. Tusam Hutani Lestari, tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Tirmi Ara selaku Ketua.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn TENTANG TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah.

Atas pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hukuman terhadap para terdakwa penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah atau *Illegal Logging*, hakim harus mencari fakta-fakta sekaligus alat bukti yang dapat memperkuat hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Penerapan hukum pidana islam dalam rangka menyelamatkan individu maupun kelompok dari kerusakan lingkungan dan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.[1] Suatu hukuman harus mempunyai dasar yang baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadis agar mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.

Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas dalam Alquran maupun Hadist. Namun bukan berarti pelaku penebangan pohon tanpa izin tersebut lepas dari suatu hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala bentuk

[1] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, bahkan kerugian pada negara.

Sanksi tindak pidana penebangan pohon tanpa mempunyai izin dalam hukum pidana islam meliputi:

1. Jarīmah Hudud yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh shara' dan menjadi hak Allah SWT. Yang tindak pidananya dibatasi dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Seperti percobaan pencurian, percobaan perzinaa, percobaan pembunuhan, juga percobaan perampokan.
2. Jarīmah Qishash dan Diyaht yaitu hukuman yang di ancam dengan jelas, baik di qishash atau diyaht hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hal tersebut diserahkan kepada pemerintah (ulil amri). Seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan.
3. Jarīmah Ta'zīr yaitu hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Hukuman bersifat menolak atau mencegah yang berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan.

Berdasarkan pembagian diatas dapat dianalisis bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana penebangan pohon yang tidak mempunyai izin hukumannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Maka penerapannya diserahkan kepada ulil amri, akan tetapi dalam memutuskan jenis dan ukurannya harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpedoman pada nash karena menyangkut kemaslahatan masyarakat dan para terdakwa itu sendiri. Jika dilihat dalam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan (ar-rad'u wazzajru), pengajaran serta pendidikan (al-islhlah wat-tahzib).

Dasar Hukum *ta'zīr* menurut Syabini Al-Khatib, yang dijadikan landasan adalah surat Al-Fath ayat 8-9 :[2]

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩

Artinya: "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (8). Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang (9)."

Dari yang diterjemahkan oleh A. Hasan dalam *watu'azziruhu:* dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musush-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syabini Al-Khatib.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* memiliki banyak jumlahnya dari yang paling ringan hingga yang hukuman yang paling berat. Seorang Hakim diperikan wewenang penuh atas hukuman apa yang akan dipilih untuk dijatuhkan kepada pelaku, yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* yang dilakukan pembuatnya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, . . . 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[3]

Oleh karena itu saknsi yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa hukuman penjara, hakim sebagai ulil amri juga dapat memutus suatu perkara dengan memberikan sanksi denda. Batas terendah dalam hukuman adalah satu hari sedang batas tertinggi mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Dari jarīmah yang dilakukan oleh para terdakwa, penulis berpendapat bahwa hukuman yang tepat diberikan kepada para terdakwa yaitu *ta'zīr*, karena penebangan pohon yang tidak mempunyai izin atau *Illegal Logging* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif (pencegahan), reprensif (membuat pelaku jera), edukatif (pendidikan). Bagaimanapun juga Islam menghendaki pelaku tindak pidana untuk dapat bertaubat. Maka dari itu penentuan hukuman diserahkan kepada ulil amri

[3] Al-Qur'an dan Terjemahannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *jarīmah* bagi pelaku penebangan pohon yang tidak mempunyai izin yaitu pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (uqubah badaniyah) dan pidana denda sebagai hukuman harta (uqubah maliyah). Menurut Islam hukuman *ta'zīr* berupa hukuman penjara yang dapat dilakukan di rumah, masjid, penjara atau tempat-tempat lain. Sedangkan denda dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.

Melalui penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn, karena tempat kejadian tidak menngunakan aturan atau syariat Islam sebagai sistem penerapan hukum nadional, melainkan hukum positif maka penegakan hukum yang dijatuhkan kepada para terdakwa didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 athun 1981. Dalam ketentuan pidana pokok hakim sudah menerapkan sesuai ketentuan pasal, namun dalam penentuan denda tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Menurut penulis, Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ditinjau dari segi hukum pidana islam, penjatuhan hukuman dalam Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn, hakim memberi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep ta'zīr, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim telah melanggar batas minimum denda dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI tahun 2013 yang seharusnya pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, seharusnya hakim memutus hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jika diterapkan, putusan hakim dalam perkara ini dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan bagi pelaku dan juga bagi masyarakat atau pihak yang sudah dirugikan serta ditinjau dari hukum pidana Islam akan sesuai dengan konsep *ta'zīr*.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Dalam praktik peradilan pidana terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu pidana umum dan pidana khusus. *Illegal Logging* termasuk dalam pidana khusus karena perundang-undanganya tidak diatur dalam KUHP melainkan Undang-Undang RI yang bersifat khusus, seperti peradilan anak, korupsi dan lain sebagainya.

Putusan adalah sebuah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di tingkat peradilan. Hal terpenting dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan perkara diperadilan adalah kesimpulan atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu seorang hakim harus memahami dan juga menggali nilai-nilai hukum yang berlaku bedasarkan keadilan yang dijunjung.

Permasalahan kehutanan yang semakin bertambah membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian diperbaharui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas sanksi yang ditetapkan batas minimum dan maksimum terhadap orang perorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau perusakan terhadap hutan.

Kegiatan pemanfatan hasil hutan yang sah adalah dengan mempunyai Surat Ketrangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama.[4]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn tentang penebangan pohon di kawasan hutan secra

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah yang dilakukan oleh para terdakwa Mursyidin Bin Hanafiah, Mulyadi Bin Husen, Abdul Aziz Bin Muhammad, Mira Danur Bin Iswandi, Muslem Bin Ishak, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu:

1. Menimbang bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomot 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaiman yang telah didakwakan.
2. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya.
3. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Bahwa terdakwa telah di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah majelis hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan fakta yang terdapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis, menetapkan para terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomot 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sesuai dengan pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur sebagai berikut:

a. Unsur "orang perorangan"

Yang dimaksud dengan "orang perorangan" yaitu pribadi yang merupakan subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Para terdakwa dihadirkan pada persidangan untuk di buktikan benar tidaknya identitasnya yang ternyata sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim dapat mengadili perkara ini. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi unsur "orang perorangan".

b. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".

Yang dimaksud dengan "sengaja" menurut doktrin hukum adalah suatu tindakan yang dan kehendak yang menimbulkan akibat . kesengajaan atau *opzet* dikatakan bahwa seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan para terdakwa, diketahui bahwa anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah sedang melaksanakan Kegiatan Oprasi Penertiban telah menangkap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah mendapatkan barang bukti berupa 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan jenis pinus merccusi, 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 8 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 2 x 6 x 4 meter jenis pinus mercusi, 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 4 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam les hijau dengan nomor polisi BL 2518 AJ, 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk CHAINSAW warna orange putih berikut 3 (tiga) buah parang mepotong kayu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para terdakwa terbukti benar melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yaitu merupakan hutan produksi yang mana izin pemanfaatan hasil hutan kayunya diberikan pada PT. Tusam Hutani Lestari dan pihak perusahaan tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut, dengan demikian para terdakwa memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah".

c. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan para terdakwa, diketahui bahwa anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah sedang melaksanakan Kegiatan Oprasi Penertiban telah menangkap terdakwa I Mursyidin Bin Hanafiah terdakwa II Mulyadi Bin Husen, terdakwa III Abdul Aziz Bin Muhammad, terdakwa IV Mira Danur Bin Iswandi, terdakwa V Muslem Bin Ishak yang sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Kampung Serule Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari operasi penertiban tersebut, anggota PAMHUT UPTD Wilayah II Aceh Tengah mendapatkan barang bukti berupa 137 (seratus tiga puluh tujuh) keping papan jenis pinus merccusi, 46 (empat puluh enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 8 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) batang kayu olahan ukuran 2 x 6 x 4 meter jenis pinus mercusi, 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 2 x 4 x 4 meter jenis pinus mercusi, 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam les hijau dengan nomor polisi BL 2518 AJ, 3 (tiga) unit mesin pemotong kayu merk CHAINSAW warna orange putih berikut 3 (tiga) buah parang mepotong kayu.

Karena perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon secara tidak sah telah terbukti sehingga dapat disimpulkan peran Saksi Mustika Bin M Nasir adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) sedangkan para terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut (pleger). Dengan demikian para terdakwa memenuhi unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

d. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Tusam Hutani Lestari, selain itu para terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Hal-hal yang meringankan:

Dalam perkara ini para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah mereka lakukan, para terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan, saat persidangan juga terbukti jika para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terlebih lagi para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat yaiitu:

1. Berdasarkan tuntutan pidana yang dijatuhkan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut, penuntut umum dan juga hakim menjatuhkan pidana pokok sangat ringan. Sesuai unsur-unsur diatas perbuatan para terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomot 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00.- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.- (dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milyar lima ratus juta rupiah). Namum hakim memutuskan hukuman terhadap para terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Padahal perbuatan terdakwa ini dalam hal memberatkan dan merugikan PT. Tusam Hutani Lestari, selain itu para terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

2. Dalam penjatuhan pidana denda, hakim memutuskan dibawah ketentuan minimum. Yang dalam amar putusan ditetapkan pidana dendanya sejumlah Rp. 250.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Yang menyalahi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomot 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00.- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama pada asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskaan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong Undang-Undang yang artinya hakim harus menerapkan hukum yang mempunyai daasar teks Undang-Undang.

Kemudian membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan, mengingat tujuan pemidaanan yang tidak berupa pembalasan. Maka dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan pohon yang tidak mempunyai izin. Namum dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai perbuatannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomot 18 tahun 2013 dapat diterapkan terhadap para terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tkn tentang tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, majelis hakim memutus para terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum Undang-Undang, yang seharusnya paling sedikit Rp. 500.000,00.- (lima ratus juta rupiah) tanpa disertai alasan yang jelas. Padahal dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan tinjaun hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon adalah hukuman *Jarīmah Ta'zīr* yaitu berupa hukuam penjara dan hukuman denda. Yang termasuk dalam klasifikasi *Ta'zīr Al-Ta'zīr li mashlahah al-'ammah* adalah *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Karena tidak ada ketentuan nash yang mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini ulil amri dengan menegakkan hukum seadil-adilnya.

B. Saran

Saran bermanfaat yang akan penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagai berikut:

1. Untuk Para penegak hukum terutama para hakim yang menjadi Tuhan di Bumi diwajibkan agar mempertimbangakan dan cermat dalam menangani suatu perkara.
2. Untuk masyrakat diwajibkan agar senantiasa penjaga lingkungan terutama kelestarian hutan. Karena dengan melindungi alam sekitar masyarakat pula akan terhindar dari bencana alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Machrus. *"Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam* (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *Nidzam Al-Uqubat*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.

Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinash Syariat Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 2006), hlm 36-38

Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya.

Djazuli, *A. Fiqh jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Ghoni, Abdul. *"Sanksi Terhadap Illegal Logging di Kec. Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah"* (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Hanafi, Ahmad. 1990. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Delapan. Edisi Revisi. Jakarta: Bina Aksara.

Pamulardi, Bambang. 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan.* Jakarta. PT RajaGrafindo Persaja.

Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Rismawati, *"Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan"* (Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

Sahid. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya. UIN Sunan Ampel.

Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p,t.t

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wardi, Ahmad Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zain, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id